



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa mendasarkan Pasal 4 huruf e BAB V Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, dimana visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah “Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bojonegoro perlu ditunjang dengan penguatan kolaborasi seluruh stakeholder dan diperkuat dengan teknologi informasi dalam kerangka *Smart City* untuk meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam *Masterplan Smart City*.
 - c. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bojonegoro yang terpadu merupakan komponen utama pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) yang akan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan Kabupaten Bojonegoro dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. bahwa guna pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 dan penyelarasan pada penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai mekanisme dalam merencanakan, merancang, membangun, mengembangkan, mengoperasionalkan dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Masterplan *Smart City* Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN BOJONEGORO 2019 – 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. *Smart City* adalah kota yang berdaya saing dan berbasis teknologi informasi didukung sinergi Tata Pemerintahan Cerdas (*Smart Government*), Pembangunan Wajah Kota dan Pemasaran Potensi Daerah (*Smart Branding*), Pengelolaan Sarana Transportasi Cerdas dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Cerdas (*Smart Living*), Partisipasi Cerdas Sosial Masyarakat (*Smart Society*), Pembangunan Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) dan Pemeliharaan Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)
7. Masterplan *Smart City* adalah dokumen perencanaan jangka menengah TIK Pemerintah Daerah yang dipaparkan secara bertahap dalam periode tertentu (minimal 5 tahun).
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK merupakan perangkat untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, membuat laporan, menyimpan dan/atau memindahkan informasi antar media.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis Pemerintah Daerah, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam rangka implementasi Masterplan *Smart City*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan dasar, acuan, pedoman, dalam penyusunan rencana pembangunan, pengembangan *Smart City* dan panduan bagi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City*.
 - b. Menetapkan prioritas pembangunan *Smart City* dalam jangka pendek 1 (satu) Tahun dan jangka menengah 5 Tahun (2018-2023).
 - c. Mengimplementasikan program *Quick Win Smart City* setiap tahun.
 - d. Sebagai pedoman perencanaan, ide penyusunan program, kegiatan bahan koordinasi dan berkolaborasi antar stakeholder internal maupun eksternal Pemerintah Daerah serta sebagai salah satu acuan dalam penganggaran guna mendukung SPBE Kabupaten Bojonegoro.

- e. Menjamin keterkaitan dan keselarasan penerapan *Smart City* antara SPBE Pemerintah Daerah dengan visi, misi, rencana strategis, tugas pokok dan fungsi, dan layanan-layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-instansi dalam penyelenggaraan *Smart City*.
- g. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar sistem dan layanan SPBE secara terpadu dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- h. Mencegah fenomena perulangan pembangunan sistem TIK yang sama antar OPD (*redundant*), tambal-sulam aplikasi, ketidak-sesuaian sistem TIK untuk bekerja-sama dengan sistem TIK lainnya (*not interoperable*), dan ketidak-mampuan sistem TIK untuk dikembangkan lagi (*not scalable*).
- i. Meningkatkan kualitas pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi lebih sistematis, terstandar, dan memenuhi praktik yang baik (*good practice*);
- j. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan dan tuntutan layanan berbasis TIK di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam konteks khususnya SPBE maupun *Smart City* pada umumnya;
- k. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen evaluasi internal SPBE maupun *Smart City* Kabupaten Bojonegoro.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi 6 (enam) Dimensi Masterplan *Smart City* Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2023, yang terdiri dari:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Government*);
- b. Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*);
- c. Hidup Pintar (*Smart Living*);
- d. Masyarakat Pintar (*Smart Society*);
- e. Ekonomi Pintar (*Smart Economy*); dan
- f. Lingkungan Pintar (*Smart Environment*).

Pasal 4

Masterplan *Smart City* dan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Kemudahan dan Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Pendekatan menyeluruh dan terpadu;
- d. Standarisasi;
- e. Terintegrasi dan Interoperabilitas;
- f. Berkelanjutan dan dapat dikembangkan;

- g. Akuntabel;
- h. Ketersediaan dan dapat diandalkan;
- i. Keberlangsungan;
- j. Keamanan dan privasi;
- k. Kepatuhan.

BAB IV DOKUMEN SMART CITY

Pasal 5

- (1) Penyajian Dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 – 2023 berdasarkan hasil kajian meliputi:
 - a. Buku I Analisa Strategis *Smart City* Kabupaten Bojonegoro 2019 – 2023;
 - b. Buku II *Masterplan Smart City* Kabupaten Bojonegoro 2019 – 2023; dan
 - c. Buku III *Executive Summary*.
- (2) Isi dan uraian Dokumen *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan

BAB V PELAKSANAAN SMART CITY

Pasal 6

- (1) Setiap OPD dalam implementasi Tata Kelola TIK dan SPBE mengacu dan mendasarkan pada Dokumen *Masterplan Smart City*
- (2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Dimensi *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Dokumen *Masterplan Smart City*.
- (3) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Kabupaten Bojonegoro/*Road Map Smart City* daerah adalah tahapan rencana kerja yang menggambarkan dan harus dilakukan untuk mencapai tujuan pengembangan *smart city*.
- (4) Tahapan *Road Map Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah : Pembangunan Jangka Pendek 1 (satu) Tahun dan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) Tahun serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Pasal 7

- (1) *Masterplan Smart City* Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan reuiu paling sedikit sekali dalam 5 (lima) Tahun dan/atau secara berkala.

- (2) Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. *Masterplan Smart City* Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau daerah.
- (3) Implementasi dan pengembangan *Smart City* Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (4) Implementasi dan pengembangan *Smart City* menjadi tanggungjawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan melibatkan pihak-pihak terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro wajib melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal *Smart City* dan SPBE setiap tahun untuk:
 - a. Mengukur perkembangan implementasi *Masterplan Smart City* Pemerintah Daerah di semua OPD;
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait Evaluasi SPBE; dan
 - c. Mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan potensi permasalahan implementasi *Smart City* pada pelaksanaan SPBE di setiap OPD serta mencari solusi untuk menjadi masukan bagi rencana kerja OPD terkait di tahun berikutnya.
- (2) OPD diberikan kewenangan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPBE khusus di unit kerja masing-masing secara mandiri.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas oleh Tim Evaluator Internal dan dilaporkan Kepada Bupati.
- (4) Petunjuk teknis kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi *Smart City* pada pelaksanaan SPBE mengacu pada mekanisme monitoring dan evaluasi dari tingkat pusat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 9

- (1) Pembiayaan perencanaan pengembangan implementasi dan reviu *Smart City* pada pelaksanaan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) Rencana kerja dan/atau anggaran terkait SPBE dapat dialokasikan di OPD sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja terkait paket-paket pekerjaan SPBE mengacu pada Dokumen *Masterplan Smart City* Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Pebruari 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

- (2) Rencana kerja dan/atau anggaran terkait SPBE dapat dialokasikan di OPD sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja terkait paket-paket pekerjaan SPBE mengacu pada Dokumen *Masterplan Smart City* Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Pebruari 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001